



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI  
NOMOR 188/10/K/411.514.2005/2024  
TENTANG  
PERWAKILAN DESA  
UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR DESA  
KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW  
KECAMATAN PATIANROWO  
TAHUN 2024  
KEPALA DESA LESTARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pada Kecamatan Patianrowo, Desa Pecuk dan Desa Lestari akan dilaksanakan kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1467/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya TA. 2024;
  - b. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan PISEW perlu membentuk Kelompok Kerjasama Antar Desa sebagai pelaksana/penyelenggara swakelola kegiatan PISEW;
  - c. Bahwa dalam proses pembentukan Kelompok Kerjasama Antar Desa diperlukan perwakilan desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa;
  - d. Bahwa perwakilan Desa yang diusulkan merupakan perwakilan dari Pemerintah Desa Lestari yang akan menjadi calon Pengurus Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) PISEW Tahun 2024;
  - e. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagai perwakilan Desa dianggap mampu melaksanakan amanah yang diberikan;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang perwakilan Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka kerja sama antar desa pada pelaksanaan kegiatan PISEW Tahun 2024;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

\* Nomor Kepmen disesuaikan dengan penetapan lokasi

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 50/SE/DC/2023 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Cipta Karya;
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 11/SE/DC/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- k. Peraturan Desa Lestari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lestari Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI NOMOR **188/10/K/411.514.2005/2024** TAHUN 2024 TENTANG PERWAKILAN DESA UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR DESA KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2024 KEPALA DESA LESTARI,
- KESATU** : Menetapkan saudara (i) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai perwakilan Pemerintah Desa Lestari pada MAD dalam rangka pelaksanaan kegiatan PISEW Kecamatan Patianrowo Tahun 2024;
- KEDUA** : Menugaskan saudara (i) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengikuti MAD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan audit kegiatan PISEW dengan ketentuan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patianrowo  
Pada tanggal 26 Juni 2024

**KEPALA DESA LESTARI**

**KRISNARKO**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;  
Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI  
NOMOR 188/10/K/411.514.2005/2024  
TENTANG  
PERWAKILAN DESA UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)

DAFTAR PERWAKILAN DESA LESTARI UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH ANTAR DESA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW KECAMATAN PATIANROWOTAHUN 2024

| NO | NAMA LENGKAP     | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | MEWAKILI<br>UNSUR LKD        | JABATAN DALAM LKD            | ALAMAT DOMISILI SESUAI KTP                                | PENDIDIKAN<br>TERAKHIR | NOMOR HP/WA  |
|----|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1  | 2                | 3                         | 4                            | 5                            | 6                                                         | 7                      | 8            |
| 1. | Suharno Efendi   | L                         | Tokoh Masyarakat<br>Ketua RT | -<br><br>Ketua RT 002 RW 001 | Gang 6 RT 002 Rw 006 Desa Lestari<br>Kec. Patianrowo      | SLTA                   | 081259798097 |
| 2. | Heru Jatmiko     | L                         |                              | Ketua RT 002 RW 001          | Gang 1 RT 002 RW 001 Desa Lestari<br>Kecamatan Patianrowo | SLTA                   | 081230114836 |
| 3. | Eko Yudi Rusyono | L                         | KPMD                         | KPMD Infrastruktur           | Gang 6 RT 003 RW 006 Desa Lestari<br>Kecamatan Patianrowo | S1                     | 082142309305 |
| 4. | M. Bagus Satria  | L                         | Ketua RT                     | Ketua RT 001 Rw 004          | Gang 4 Rt 001 RW 004 Desa Lestari<br>Kecamatan Patianrowo | SLTA                   | 085204978024 |
| 5. | Subur            | L                         | Ketua RW                     | Ketua RW 05                  | Gang 5 RT 001 RW 005 Desa Lestari<br>Kecamatan Patianrowo | SLTA                   | 085236028029 |
| 6. | Hariyanto        | L                         | Ketua RT                     | Ketua Rt 001 RW 006          | Gang 6 Rt 001 RW 006 Desa Lestari<br>Kecamatan Patianrowo | SLTA                   | 081234117574 |
| 7. | Sugianto         | L                         | Ketua RT                     | Ketua RT 002 RW 003          | Gang 3 Rt 002 RW 003 Desa Lestari<br>Kecamatan Patianrowo | SLTA                   | 082140269484 |
| 8. | Nurmawati        | P                         | PKK                          | Ketua PKK                    |                                                           | S1                     | 081233772352 |

|                           |   |                 |   |                                                                                                                  |      |              |
|---------------------------|---|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 9. Erna Hariati           | P | Tokoh Perempuan | - | Gang 6 RT 002 RW 006 Desa Lestari Kecamatan Patianrowo                                                           | SLTA | 085649148514 |
| 10. Yusita Murgiansingsih | P | Tokoh Perempuan | - | Gang 1 RT 002 RW 001 Desa Lestari Kecamatan Patianrowo<br>Gang 1 Rt 002 RW 001 Desa Lestari Kecamatan Patianrowo | SLTA | 082330948464 |

Kepala Desa Lestari

KRISNARKO